

## DETERMINAN SISTEM *E-TAX* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Dara Ayu Nianty<sup>1)</sup>, Nur Hidayah<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Prodi Akuntansi, STIE Nobel Indonesia, Makassar

Email: <sup>1)</sup>dara@stienobel-indonesia.ac.id, <sup>2)</sup>nurhidayah@stienobel-indonesia.ac.id

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan apakah ada pengaruh signifikan *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT* dan *e-filing* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan data primer dengan 100 responden wajib pajak orang pribadi pada KPP Makassar Utara yang diolah. Metode pengambilan sampel dengan teknik *accidental sampling* melalui kuesioner dengan desain Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT* dan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara.

**Kata kunci:** *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT* dan *e-filing*, kepatuhan wajib pajak

### Abstract

The purpose of this study was to determine whether any significant effect of *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT* and *e-filing* on increasing tax compliance at KPP Makassar Utara. This study uses primary data with 100 individual taxpayer respondents at KPP Makassar Utara who are processed. The sampling method was *accidental sampling* technique through a questionnaire with multiple linear regression design. Based on the results of the analysis, it can be seen that *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT* and *e-filing* have a positive and significant effect on increasing tax compliance at KPP North Makassar.

**Keywords:** *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT*, *e-filing*, tax compliance.

### PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya melakukan pemuktahiran sistem perpajakan yang sejalan dengan arah *e-government* yang tercantum dalam Instruksi Presiden NO. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

Sarana online (*e-Tax Services*) yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak awal tahun 2005 sebagai langkah awal pengaplikasian digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia. Sistem *E-Tax* antara lain *e-Registration*, *e-billing*, *e-SPT* dan *e-filing* yang diharapkan akan mempercepat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). *Tax Compliance* menggambarkan bukti wajib pajak patuh mendaftarkan diri, patuh melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), patuh menghitung, dan patuh membayar pajak terutang (Rohmawati & Rasmini, 2012).

*E-registration* adalah aplikasi untuk mendaftarkan Nomor Pokok wajib Pajak

(NPWP). Sistem perpajakan lain yaitu *E-billing* merupakan inovasi sistem perpajakan dimana wajib pajak memakai kode billing sebagai kode pengenal jenis pembayaran pajak yang dilakukan.

Sementara itu, *E-SPT* adalah Surat Pemberitahuan (SPT) dengan aplikasi komputer yang dibuat untuk pelaporan wajib pajak atas kewajibannya.. Selain itu, *E-filing* sebagai aplikasi yang membantu wajib pajak memproses data pajaknya dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan benar secara online.

Patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya memberikan kontribusi pada kemakmuran rakyat yang dapat dirasakan melalui pembangunan, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1. Namun, fakta belum terealiasasinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan jumlah yang terdaftar pada KPP Makassar Utara, terlihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	2016	2017
WP Terdaftar	72.735	77.942
% Patuh	49,94	52,88
% tidak Patuh	50,06	47,12

Data diolah, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang belum sesuai target DJP membuat DJP terus berupaya mengubah pandangan wajib pajak lebih sadar dan patuh melalui sistem *E-Tax* yang dapat memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran kewajibannya (Wahyudi, 2012). Selain itu, untuk menaikkan perilaku kepatuhan wajib pajak atas kewajiban pajaknya maka DJP melakukan pemeriksaan pajak (Suyanto & Setiawan, 2017).

Sistem perpajakan yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak telah dilakukan peneliti sebelumnya diantaranya oleh (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017), (Rachdianti, Astuti, & Susilo, 2016) dan (Ersania & Merkusiwati, 2018). Hasil penelitian (Ersania & Merkusiwati, 2018) menemukan bahwa *e-Registration*, *e-Billing* dan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan sistem *e-Tax* yang terdiri dari *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT* dan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem *e-Tax* digunakan oleh wajib pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### ***E-Registration* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Teori keperilakuan yang mengatakan bahwa penggunaan *e-registration* mampu memberikan manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak dengan melakukan pengajuan pembuatan NPWP online, tidak harus datang ke KPP sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian (Hasan, Afifuddin, & Junaedi, 2018), (Ersania & Merkusiwati, 2018) dan (Sukendar & Amelia, 2019) menemukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh *e-Registration*. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini :

H1: *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara.

### ***E-Biling* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Teori keperilakuan mengatakan bahwa *e-billing* digunakan sebagai teknologi pembayaran pajak online oleh wajib pajak. Kode *e-billing* sebagai kode pengenalan transaksi yang dipakai wajib pajak dengan tidak harus menggunakan surat setoran pajak (SSP), surat setoran bukan pajak (SSBP) dan surat setoran pengembalian belanja (SSPB) manual yang digunakan *e-Billing* DJP sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian (Nurchamid & Sutjahyani, 2018), (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017), (Ramdhani, 2019) dan (Pradnyana & Prena, 2019) menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga hipotesis yang akan diuji sebagai berikut :

H2: *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara.

### ***E-SPT* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Teori keperilakuan menyatakan bahwa *e-SPT* yang diterapkan dalam lingkungan DJP oleh wajib pajak dirasakan lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan sistem manual yang selama ini diterapkan. Kualitas sistem dan kualitas informasi dari teknologi *e-faktur* dan *e-SPT* Masa PPN mampu membawa kualitas informasi pelaporan pajak dengan dengan cepat, mudah, dan aman. Setiap SPT yang dikirimkan akan *dienkripsi* sehingga

terjamin kerahasiaannya. Pihak-pihak yang tidak berhubungan tidak akan bisa mengetahui isi dari SPT tersebut. Hal ini akan meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

Hasil penelitian (Tumuli, Sondakh, & Wokas, 2016), (Pratami, Sulindawati, & Wahyuni, 2017) dan (Sabil, Pujiwidodo, & Lestingsih, 2018) menemukan bahwa e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini :

H3: *e-SPT* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara.

### ***E-Filing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Teori keperilakuan menyatakan bahwa aplikasi *e-filing* dimaksudkan agar dapat merubah sikap wajib pajak dalam membayar pajak, wajib pajak. Kepuasan wajib pajak menggunakan e-filing akan merubah kepatuhannya dalam membayar pajak (Amin, 2017).

Penelitian (Dewi & Merkusiwati, 2018), (Pradnyana & Prena, 2019) dan (Putri, 2019) telah menemukan bahwa pengaruh positif dan signifikan antara e-filing dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis penelitian ini:

H4: *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kuantitatif bentuk asosiatif sebagai desain penelitian.

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi yang menggambarkan langkah wajib pajak melaporkan utang pajaknya.

*E-Registration* digunakan jika wajib pajak ingin mendaftar menjadi wajib pajak atau mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena

pajak melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak.

*E-Billing* adalah aplikasi kode *billing* melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mengidentifikasi transaksi pajak.

*E-SPT* dalam penelitian ini adalah Surat Pemberitahuan Tahunan yang digunakan untuk melapor pajak wajib pajak.

*E-Filing* adalah formulir penyampaian Surat Pemberitahuan Masa/Surat Pemberitahuan Tahunan secara digital.

### **Populasi dan Sampel**

Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Makassar Utara sebanyak 41.217 adalah populasi dalam penelitian. Dikarenakan keterbatasan waktu, kondisi saat penelitian di masa new normal pandemi COVID-19, maka akan diambil beberapa sampel yang dapat mewakili populasi dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus slovin dan teknik Insidental *Sampling* sebagai teknik penentuan sampel maka total sampel 100 orang wajib pajak orang pribadi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada sampel penelitian, kemudian data diolah untuk membuktikan hipotesis.

### **Teknik Analisis**

Model penelitian ini dengan regresi linier berganda yakni:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

### **Keterangan :**

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$  : koefisien regresi

$X_1$  : *e-Registration*

$X_2$  : *e-Billing*

$X_3$  : *e-SPT*

$X_4$  : *e-Filing*

$Y$  : kepatuhan wajib pajak


$e$  : *Koefision error*

X4 ,939 1,065

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas


#### Uji Normal P-Plot



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa sebaran disekitar garis diagonal berarti bahwa model penelitian ini dapat dikatakan normal.

#### Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tidak nampak pola yang jelas dan teracaknya titik-titik disekitar angka 0 dengan sumbu Y pada Gambar *scatterplot* mengandung arti bahwa tidak terjadi problem heterokedastisitas pada penelitian ini.

#### Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
X1	,972	1,028
X2	,957	1,045
X3	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah, SPSSV.23 (2020)

Hasil uji multikolinearitas pada output tabel 2 terlihat tidak terdapat gejala multikolonearitas sehingga data dapat digunakan karena variabel independen dalam penelitian ini bernilai *tolerance* diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10.

#### Uji Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.623 <sup>a</sup>	.389	.363	.24254

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah, SPSSV.23 (2020)

Output tabel di atas, diketahui nilai  $R^2$  (*adjusted R square*) menunjukkan angka 0,389 atau 38,90%. Hal ini berarti bahwa 61,10% variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

#### Uji Simutan (F)

Tabel 4. Hasil Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	3.552	4	0.888	15.093	.000 <sup>b</sup>
Residual	5.588	95	0.059		
Total	9.14	99			

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah, SPSSV.23 (2020)

Output tabel 3 di atas, diketahui bahwa nilai pada kolom Sig menunjukkan

*probability values* sebesar 0,000 berarti bahwa variabel independen penelitian ini secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### Uji Parsial (t)

Tabel. 4 Hasil Uji Parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B		
(Constant)	.278	.483	.630
X1	.480	6.182	.000
1 X2	.174	2.021	.046
X3	.153	2.119	.037
X4	.140	2.063	.042

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah, SPSSV.23 (2020)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui :

$Y = 0,278 + 0,480X_1 + 0,174X_2 + 0,153X_3 + 0,140X_4$  yang dapat dijelaskan di bawah ini :

### Pengaruh *e-registration* Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Dari output tabel di atas diketahui Hipotesis 1 ( $H_1$ ) di terima, *e-registration* memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan arah positif sebesar 0,480 dan memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,182 > 1,661$ ) serta memiliki nilai signifikan 0,000 (berada pada  $0.000 < 0,05$ ).

Hasil penelitian ini mendukung teori keperilakuan yang mengatakan bahwa penggunaan *e-registration* mampu memberikan manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak dengan melakukan pengajuan pembuatan NPWP online, tidak harus datang ke KPP sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian terdukung oleh hasil penelitian (Hasan, Afifuddin, & Junaedi, 2018), (Ersania & Merkusiwati, 2018) dan (Sukendar & Amelia, 2019) yang menunjukkan bahwa *e-Registration*

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### Pengaruh *e-Billing* terhadap Kepatuhan wajib pajak

Dari output tabel di atas diketahui Hipotesis 2 ( $H_2$ ) di terima, *e-billing* memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan arah positif sebesar 0,174 dan memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,021 > 1,661$ ) serta memiliki nilai signifikan 0,046 (berada pada  $0.000 < 0,05$ ).

Hasil penelitian ini mendukung teori keperilakuan yang menjelaskan bahwa *e-billing* digunakan sebagai teknologi pembayaran pajak online oleh wajib pajak. Kode *e-billing* sebagai kode pengenal transaksi yang dipakai wajib pajak dengan tidak harus menggunakan surat setoran pajak (SSP), surat setoran bukan pajak (SSBP) dan surat setoran pengembalian belanja (SSPB) manual yang digunakan *e-Billing* DJP sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Nurchamid & Sutjahyani, 2018), (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017), (Ramdhani, 2019) dan (Pradnyana & Prena, 2019) yang menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Pengaruh *e-SPT* terhadap Kepatuhan wajib pajak

Dari output tabel di atas diketahui Hipotesis 3 ( $H_3$ ) di terima, *e-SPT* memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan arah positif sebesar 0,153 dan memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,119 > 1,661$ ) serta memiliki nilai signifikan 0,037 (berada pada  $0.000 < 0,05$ ).

Hasil penelitian ini mendukung teori keperilakuan yang menyatakan bahwa *e-SPT* yang diterapkan dalam lingkungan DJP oleh wajib pajak dirasakan lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan sistem manual yang selama ini diterapkan. Kualitas sistem dan kualitas informasi dari teknologi *e-faktur* dan *e-SPT* Masa PPn

mampu membawa kualitas informasi pelaporan pajak dengan dengan cepat, mudah, dan aman. Setiap SPT yang dikirimkan akan *dienkripsi* sehingga terjamin kerahasiaannya. Pihak-pihak yang tidak berhubungan tidak akan bisa mengetahui isi dari SPT tersebut. Hal ini akan meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

Hasil penelitian ini sama dengan temuan dari peneliti sebelumnya yaitu (Tumuli, Sondakh, & Wokas, 2016), (Pratami, Sulindawati, & Wahyuni, 2017) dan (Sabil, Pujiwidodo, & Lestingsih, 2018) menemukan bahwa e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh *e-filing* terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Dari output tabel di atas diketahui Hipotesis 4 ( $H_4$ ) di terima, *e-filing* memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan arah positif sebesar 0,140 dan memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,063 > 1,661$ ) serta memiliki nilai signifikan 0,042 (berada pada  $0.000 < 0,05$ ).

Hasil penelitian ini mendukung teori keperilakuan yang menyatakan bahwa aplikasi *e-filing* dimaksudkan agar dapat merubah sikap wajib pajak dalam membayar pajak, wajib pajak. Kepuasan wajib pajak menggunakan *e-filing* akan merubah kepatuhannya dalam membayar pajak (Amin, 2017).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian (Dewi & Merkusiwati, 2018), (Pradnyana & Prena, 2019) dan (Putri, 2019) telah menemukan bahwa pengaruh positif dan signifikan antara *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **SIMPULAN**

Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa simpulan dari hasil analisis yaitu *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT* dan *e-filing* berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada KPP Makassar Utara agar kedepannya lebih giat dalam mensosialisasikan kegiatan atau produk-produk sistem *e-tax* seperti *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT* dan *e-filing* dan mempertahankan manfaat sistem dari yang sudah ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, Asbi. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Perilaku Wajib Pajak dalam Penggunaan E-Filing pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 14(2), 211-220.
- Cahyani, I. S., & Subaeti. (2019). Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(1), 26-44.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. L. (2018, Januari). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing dan Tac Amnesty Terhadap Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1).
- Ersania, G. A., & Merkusiwati, N. L. (2018). Pengaruh Penerapan e-Sistem Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1882-1908.
- Hasan, F. A., Afifuddin, & Junaedi. (2018, Agustus). Pengaruh Penerapan

- Sistem Administrasi E-Registration dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). *E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 7(1).
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1), 97-106.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018, Oktober). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *Jurnal Ekonomi Akuntansi JEA 17*, 3(2).
- Pradnyana, I. B., & Prena, G. D. (2019, Maret). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- Pratami, L. K., Sulindawati, N. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *E-Jurnal Undiksha*, 7(1).
- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Aspek E-Billing, E-Filing dan E-Faktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1).
- Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2016). Pengaruh Penggunaan e-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1).
- Ramdhani, D. (2019). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ISEI Accounting Review*, 3(2).
- Rohmawati, N. A., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Sabil, Pujiwidodo, D., & Lestingsih, A. S. (2018). Pengaruh e-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP*, 2(2), 122-135.
- Sukendar, H., & Amelia, N. (2019). Pengaruh DJP Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kalideres. *PROSEDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI UNPAM*, 2(1).
- Suyanto, S., & Setiawan, A. (2017). Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekulilibrium. Jurnal Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 77-90.
- Tumuli, A. K., Sondakh, J., & Wokas, H. R. (2016). Analisis Penerapan e-SPT dan e-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 4(3).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Wahyudi. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*.